

PENGUNAAN AKAD QARDH PADA ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Wahib

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Jayapura
wahibstainjaya@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas tentang mekanisme arisan *online* yang menggunakan akad *qardh* sesuai hukum ekonomi syariah. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana sumber primernya diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Data-data primer diperoleh dari buku, kitab, artikel jurnal, dan lainnya, selanjutnya diverifikasi, dikelompokkan sesuai tema, dideskripsikan dalam pembahasan, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Tulisan ini menemukan bahwa pada model-model arisan *online* yang dilakukan oleh masyarakat memiliki kesamaan dalam hal menggunakan akad *qardh*. Namun, dalam pelaksanaan penentuan nominal uang arisan *online*, ada pengelola arisan mengambil tambahan dengan istilah uang administrasi atau memberlakukan denda kepada *member* yang telat membayar uang arisan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum hukum arisan *online* diperbolehkan oleh hukum Islam karena bersifat *ta'awaun* (tolong menolong) dan *tabarru'* (melakukan kebaikan tanpa syarat). Penggunaan akad *qardh* dalam arisan *online* harus memenuhi ketentuan bahwa: 1) Nominal uang arisan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh semua *member* harus sama, tidak boleh berbeda-beda jumlahnya; 2) Apabila ada *member* yang kesulitan dalam membayar uang arisan (sebagai pinjaman), maka pengelola arisan tidak boleh mengenakan denda atau tambahan bunga, namun diberikan keringanan dengan menunggu sampai *member* mempunyai kemampuan untuk membayar; 3) Pengelola arisan dapat membebankan biaya administrasi kepada *member*, dengan catatan biaya tersebut tidak disyaratkan atau diperjanjikan dalam akad *qardh*.

Kata Kunci: Akad Qardh, Arisan Online, Riba

Abstract: *This paper aims to discuss the mechanism of online arisan that uses qardh contracts in accordance with sharia economic law. This paper uses a qualitative approach where primary sources are obtained based on literature studies. Primary data are obtained from books, books, journal articles, and others, then verified, grouped according to the theme, described in the discussion, and analyzed to produce conclusions. This paper found that the online social gathering models carried out by the community have similarities in terms of using qardh contracts. However, in the implementation of determining the nominal amount of online arisan money, there are arisan managers taking additional terms of administrative money or imposing fines on members who are late paying arisan money. This study concludes that in general, the law of online arisan is allowed by Islamic law because it is ta'awaun (please help and tabarru' (doing unconditional kindness). The use of qardh contract in online arisan must meet the conditions that: 1) The amount of arisan money determined and paid by all members must be the same, must not vary in amount; 2) If there are members who have difficulty in paying the arisan money (as a loan), the arisan manager may not charge penalties or additional interest, but is given relief by waiting until the member has the ability to pay; 3) The arisan manager can charge administrative fees to members, provided that these fees are not required or agreed in the qardh contract.*

Keywords: Qardh Contracts, Online Arisan, Usury

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Supaya mereka saling tolong menolong,

tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain, yang disebut juga dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah.¹

Kegiatan muamalat (hubungan antar sesama manusia) merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara' seperti larangan riba, *gharar* dan *maysir*.² Seluruh kegiatan muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan muamalah seperti jual beli, simpanan, utang piutang, sewa-menyewa, dan gadai sering kali di jumpai dalam kehidupan sehari-hari khususnya di wilayah pedesaan. Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Selagi hubungan tersebut tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram maka hukum dari akad sendiri sah-sah saja dan dapat dilanjutkan untuk kerjasama kedepannya.³

Seiring perkembangan zaman, kegiatan muamalat di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga lembaga keuangan yang dikenal di masyarakat adalah koperasi, asuransi, bank dan *Baitul Mal wa at-Tamwil*.⁴ Lembaga ekonomi berikutnya yang ada hampir di setiap RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi di antara mereka siapa yang memperolehnya.⁵

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian tersebut.⁶ Bagi perempuan Indonesia, arisan bukanlah sesuatu aktivitas yang asing, sebaliknya kita semua sangat familiar, bahkan sedari kita masih remaja. Tak peduli usia, status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan dari kata arisan. Bahwa pada dasarnya arisan adalah sekelompok orang, umumnya kaum hawa, yang saling berkumpul dan mengumpulkan uang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai pemenang. Periode putaran arisan berakhir apabila semua anggota telah memenangkan giliran.

Arisan ini erat kaitannya dengan utang-piutang dan simpanan atau tabungan jika dilihat dari segi fungsinya. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran uang setiap waktu yang telah ditentukan oleh pemegang amanah dalam hal ini adalah ketua arisan. Dalam hal utang piutang terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, Surabaya: Central Media, 1992, h. 74.

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 2.

³ Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008, h. 25.

⁴ Saefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, h. 91.

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, h. 59.

⁶ Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ...*, h. 28.

memenangkan arisan lebih cepat dari peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur.

Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.

Selain di atas, terdapat juga model-model lain dari arisan online yang berlaku di tengah masyarakat, yaitu: *Pertama*, Arisan sistem menurun. Pola arisan ini paling sering dipraktekkan para owner. Sebab, banyak peminatnya dan juga menguntungkan owner. Sistem arisan menurun ditandai dengan besaran iuran arisan yang tidak sama jumlah nominalnya. Besaran setoran arisan menurun dari peserta nomor urut pertama hingga terakhir. Misal untuk arisan get Rp.5.000.000, setiap 10 hari, dengan 5 orang peserta. Peserta arisan pertama membayar setoran arisan sebesar Rp.1.200.000, sedangkan penerima arisan kelima hanya membayar setoran Rp.800.000. Meskipun total pembayaran member pertama sebesar Rp.6.000.000 lebih besar dari pendapat arisan sebesar Rp.5.000.000, namun ternyata peminatnya tetap ada. Biasanya pertimbangannya karena sedang membutuhkan modal usaha, dan lebih cepat dibandingkan harus mengajukan pinjaman kredit *multi finance*, ataupun pegadaian. Sedangkan, mereka yang memilih menerima arisan pada urutan terakhir, mengharapkan pendapatan sebesar Rp.1.000.000 karena mereka hanya membayar arisan sebanyak Rp.4.000.000 (5 x Rp.800.000). Praktek umum di dunia per arisan online, owner arisan biasanya menempati urutan pertama. Selain itu member juga diharuskan membayar biaya administrasi, per slot arisan yang diambilnya.

Kedua, Arisan sistem flat. Berbeda dengan sistem arisan menurun, skema arisan online flat adalah arisan dengan besar dana setoran arisan setiap *member*nya sama. Misal, contoh arisan flat get Rp.10.000.000, dengan 10 peserta. Masing-masing peserta membayar Rp.1.000.000 setiap periode arisan. Namun, berbeda dengan arisan biasa, biasanya *owner* mengenakan biaya administrasi tertentu dengan beberapa pendekatan, seperti: 1) Bertindak sebagai penerima pertama, sehingga jumlah peserta menjadi 11 orang, dengan penerima arisan tetap sebesar Rp.10.000.000, atau 2) Menetapkan biaya administrasi di setiap periode penarikan arisan online. Meskipun begitu, skema arisan online flat juga banyak peminatnya, walaupun tidak sesering arisan menurun.

Ketiga, Arisan duet. Skema arisan online ini lebih minimalis *member*nya cukup dua orang. Mereka berjanji untuk menjalankan arisan yang ketentuan besar iuran yang tidak sama besar. Misal, penawaran arisan duet get Rp.10.000.000. *Member* pertama membayar sebesar Rp.5.500.000, dan member kedua cukup membayar Rp.4.500.000. Pihak yang membayar lebih besar, merupakan penerima arisan pertama. Sedangkan yang memilih membayar lebih kecil, menerima arisan pada periode berikutnya. Dengan potensi keuntungan Rp.1.000.000. Jenis arisan ini mirip praktek peminjaman uang dari member nomor urut 2 kepada member penerima arisan pertama. Lalu pada periode arisan berikutnya, member nomor urut 2 menerima pembayaran pokok pinjaman dengan kelebihan pembayaran sesuai kesepakatan pada saat memulai arisan.

Keempat, Arisan barang. Sesuai namanya, pada arisan jenis ini, *owner* memberikan barang senilai dengan uang arisan yang disepakati. Barang tersebut dapat berupa tas branded, perhiasan, peralatan rumah tangga dan barang elektronik. Skema ini biasa dilakukan oleh *owner* yang juga memiliki bisnis online. Mereka memanfaatkan pola arisan barang, sebagai program marketing untuk mendukung penjualan toko online miliknya.

Kelima, Penawaran investasi. Meskipun tidak merupakan skema arisan, beberapa *owner* arisan juga kerap menawarkan program investasi dalam menjaring *member* arisan. Tawaran investasi tersebut sering kali disertai dengan iming-iming bonus berupa perhiasan, barang mewah hingga keuntungan lainnya. Terkadang juga menyediakan bonus tambahan bagi *member* arisan yang dapat mengajak orang lain untuk ikut serta program investasi tersebut. Kita sebaiknya berhati-hati jika mendapatkan penawaran seperti ini, sebab kerap dijadikan kedok pengumpulan dana oleh para penyedia investasi nakal.

Berbagai model arisan sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki kesamaan terutama dalam hal penggunaan akadnya yaitu menggunakan akad *qardh*. Pada dasarnya, akad *qardh* bersifat *tabarru'* di mana ada ketentuan pihak yang meminjamkan dana tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya. Dengan demikian, akad *qardh* bertujuan memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yang terlibat dan tidak membawa kerugian di salah satu pihak. Sementara di sisi lain, pada model-model arisan *online* di atas didapati tambahan dana yang dikeluarkan oleh *member*, baik yang disebut dengan biaya administrasi, denda, ataupun penentuan nominal uang arisan yang dibayarkan. Maka, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana ketentuan seharusnya akad *qardh* dipraktikkan dalam kegiatan arisan *online*.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (Library Research). Sumber data primer diperoleh dan dikumpulkan melalui buku, kitab, dan artikel jurnal. Sumber data sekunder digunakan guna mendukung kedalaman pembahasan dengan mengambil rujukan yang relevan dengan pembahasan. Data-data yang diperoleh selanjutnya di kelompokkan sesuai tema pembahasan, dilakukan verifikasi untuk memastikan data-data yang relevan atau tidak, kemudian penyajian data dengan mendeskripsikannya dalam pembahasan, dan terakhir dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Konsep Arisan Online

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan arisan adalah kumpulan orang-orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan kesepakatan dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Di *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang

yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁷

Penyebutan *online* pada arisan karena pelaksanaan arisan tersebut berbasis *online*. Para pihak yang tergabung dalam arisan *online* tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan dengan internet. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi arisan *online* adalah sebagai berikut: 1) Owner arisan. Merupakan pihak yang ditunjuk oleh peserta arisan dan telah disepakati oleh seluruh peserta untuk mengatur jalannya arisan dalam sebuah perjanjian; 2) Peserta arisan. Peserta arisan adalah seluruh pihak yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan; 3) Bank. Pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, karena pada transaksi dana arisan *online* ini peserta dengan owner arisan tidak berhadapan langsung. Mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara melalui bank; 4) Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi informasi. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini berupa Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan Whatsapp.

Arisan yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat termasuk ke dalam hukum perjanjian perihal perikatan. Dilihat dari substansinya, kegiatan arisan pada hakikatnya merupakan kegiatan pinjam meminjam atau hutang piutang. Hal ini karena uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan atau memenangkan giliran itu adalah hutangnya dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Di dalam arisan tersebut juga termasuk *ta'awun* (tolong-menolong). Karena memberikan pinjaman kepada orang lain itu mengandung unsur tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan kemudahan baginya di dalam kehidupannya.

Sementara jika dilihat dari segi aktivitas arisan -di mana ada ketua arisan yang bertugas sebagai pemegang uang anggota arisan dan jemput hantar uang anggota arisan- maka dalam arisan ini terdapat *multi akad* yaitu adanya akad *wadi'ah* (titipan) dan jasa. Biasanya, dari tugas yang dikerjakan tersebut ketua arisan memperoleh upah, baik dari dana yang memang diperuntukkan baginya oleh *member* arisan, biaya administrasi yang dipatok bagi *member* arisan ataupun dari sistem penentuan nominal arisan yang diberlakukan.

Ketentuan Akad *Qardh* dalam Penetapan Nominal Uang Arisan

Dalam hukum Islam, penetapan nominal dalam arisan uang sama dengan pengambilan manfaat *qardh*. Akad *qardh* adalah akad peminjaman dana tanpa imbalan, di mana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam waktu yang telah disepakati.⁸ Dalam pelaksanaannya, akad *qardh* memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang menggunakan akad ini dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan arisan *online*.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam akad *qardh*, yaitu: *Pertama*, *Qardh* adalah sunnah bagi *muqrid* (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi *muqtarid*

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ..., h. 57.

⁸ Zezen Zainul Ali, dkk., "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World", *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14 No 2 2022, h. 221-241.

(yang meminjam). Dalam pemberian pinjaman, terdapat unsur mengeluarkan muslim yang lain dari kesulitan, memenuhi kebutuhannya, dan memberi pertolongan kepadanya, maka hukumnya sunnah, sama seperti sedekah. Sementara bagi yang meminjam, dihukumi tidak makruh karena bukan termasuk meminta-minta.⁹

Kedua, Qardh tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta. *Ketiga*, Dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad). *Qardh* tidak berlaku karena orang yang memberi pinjaman itu dalam keadaan menyadari bahwa keuntungan ada pihak lain, sehingga hal itu menyerupai hibah, dan yang meminjam boleh mengembalikannya kapan dia mau. Karena itulah, diperlukan perjanjian tentang kapan dan waktu harta yang dipinjamkan tersebut dikembalikan oleh si peminjam.

Keempat, Pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan apabila mengalami kerusakan atau berkurangnya fungsi dari harta yang dipinjamkan. *Kelima*, Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Maka, orang yang meminjamkan harta dilarang mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikannya, seperti tambahan pembayaran, biaya peminjaman, dan lainnya. Hal ini karena pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

Keenam, Apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau rendah, dengan kerelaan masing-masing, maka itu diperbolehkan.¹⁰ Nabi Muhammad Saw pernah meminjam anak unta dari seseorang, lalu beliau mengembalikannya lebih baik. Hal ini karena beliau tidak menjadikan tambahan itu sebagai pengganti dalam pinjamannya, bukan sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman, dan bukan pula untuk pelunasannya, sehingga tambahan tersebut diperbolehkan.

Ketujuh, Apabila di dalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan maka transaksi yang dilakukannya itu mengandung unsur riba. Dalam akad *qardh*, harta yang dipinjam harus dikembalikan dengan sepadan, sehingga syarat penambahan itu bertentangan dengan ketentuan tersebut. Adanya penambahan dalam setiap transaksi tanpa adanya pengembalian yang seimbang merupakan perbuatan ribawi.¹¹ Terdapat 2 macam riba di kalangan ahli-ahli hukum Islam, yaitu: 1) Riba utang piutang (riba *dayn*) dan sering pula disebut riba kredit (riba *qard*), atau riba *jahiliyyah*; 2) Riba jual beli (riba *ba'i*) yang pelarangannya secara tegas di dalam sunnah Nabi Muhammad Saw dan dibedakan menjadi dua macam yaitu riba kelebihan (riba *fadl*) dan riba penangguhan (riba *nasai*).¹²

Berdasarkan penjelasan konsep Ibn Qudamah tentang pengambilan manfaat *qardh*, maka ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari pengambilan manfaat *qardh* yang termasuk ke dalam riba utang piutang (riba *nasi'ah*) di karenakan *qardh* pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong dalam bentuk hutang piutang. Sehingga apabila

⁹ Nurul Hidayati dan Agus Sarono, "Pelaksanaan Akad Sebagai Akad Tabarru'," *Notarius*, Vol. 12 No. 2 2019, h. 931-947.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 2-16.

¹¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ..., h. 353.

¹² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007, h. 105.

terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya.

Ketentuan akad *qardh* di atas apabila diterapkan pada arisan *online*, maka: 1) Nominal uang arisan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh semua *member* harus sama, tidak boleh berbeda-beda jumlahnya; 2) Apabila ada *member* yang kesulitan dalam membayar uang arisan (sebagai pinjaman), maka pengelola arisan tidak boleh mengenakan denda atau tambahan bunga, namun diberikan keringanan dengan menunggu sampai *member* mempunyai kemampuan untuk membayar; 3) Pengelola arisan dapat membebaskan biaya administrasi kepada *member*, dengan catatan biaya tersebut tidak disyaratkan atau diperjanjikan dalam akad *qardh*. Dengan demikian, biaya administrasi tersebut dipandang sebagai pembayaran jasa pengelola arisan.¹³

Pada dasarnya, Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satu bentuk wujudnya yaitu dengan adanya utang piutang. Selain memperkuat tali persaudaraan, kegiatan ini juga dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga Allah sangat menganjurkan untuk melakukan pinjam meminjam uang. Namun, beda halnya dengan adanya riba. Allah sangat menentang orang yang melakukan praktik ini. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kehancuran sistem perekonomian suatu negara dan menzalimi orang lain.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Online Dengan Akad Qardh

Salah satu interaksi dalam masyarakat di Indonesia yang cukup menarik dan terkenal di kalangan kaum hawa adalah membentuk kelompok dan melakukan kegiatan bernama arisan *online*. Cara berinteraksi melalui arisan *online* adalah dengan melakukan pertemuan atau bertatap muka secara tak langsung, namun menggunakan media sosial. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah membayarkan sejumlah uang yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Uang yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diundi dan siapa yang memenangkan undian tersebut, dialah yang berhak atas uang tersebut, dan kegiatan ini dilakukan secara berkala sampai semua anggota kelompoknya mendapatkan hal yang sama. Karena berhubungan dengan uang, maka arisan dianggap sebagai sarana untuk 'menabung' dan sarana melakukan transaksi bisnis guna mendapatkan sesuatu.

Kemudian, apabila melihat adanya kesepakatan antara anggota untuk menyerahkan uang tentu dapat dikatakan adanya perikatan yang terjadi di antara para anggota. Apabila perikatan ini direalisasikan dalam bentuk tertulis, maka berubah menjadi perjanjian tertulis. Akan tetapi, apabila tidak direalisasikan dalam bentuk tertulis, maka perikatan menjadi sebuah perjanjian tidak tertulis. Pada umumnya, kesepakatan dalam arisan berbentuk perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian ini akan tetap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Artinya apabila perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan arisan telah memenuhi

¹³ Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 2012, h. 193. Muh Awal Satrio, "Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23 No. 2 2015, h. 109.

syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP, maka arisan tersebut adalah sah secara hukum.

Dalam konteks hukum Islam, berbagai macam transaksi online di media sosial - termasuk arisan *online*- pada dasarnya diperbolehkan oleh para ulama,¹⁴ sesuai dengan kaidah *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala tahrimihi*. Islam memperbolehkan arisan online asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang baik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan arisan *online* yang menggunakan akad *qard* adalah:

- 1) Adanya pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*), serta penerima pinjaman (*muqtarid*). Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan *tasharruf* yakni yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat, tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu), baik pihak debitur maupun kreditur sama-sama mencukupi syarat sebagai seorang pelaku akad¹⁵.
- 2) Objek akad (*muqtarad*). Objek akad dalam arisan *online* adalah pinjaman uang yang digunakan dalam praktik arisan *online*, dengan syarat: a) Harta berupa harta yang ada bernilai, seperti uang atau barang; b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa); c) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul). Ijab adalah awal dari pernyataan salah satu pihak sebagai pernyataan kesediaannya untuk mengadakan akad, dan qabul adalah bagian dari akad juga yang diucapkan setelah adanya ijab. *Shighat* dilakukan dan disepakati oleh pihak kreditur dan debitur yang akan melunasi utangnya ketika jatuh tempo pembayaran uang arisan yang telah disepakati.
- 4) *Maudhu al-'aqad* adalah maksud atau tujuan utama diadakannya suatu akad. Tujuan utama akad *qardh* adalah untuk saling membantu dalam arti meminjamkan suatu harta tanpa mengharapkan imbalan apa pun, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, dan uang yang dikembalikan tidak bersifat tambahan. Syaratnya adalah adanya iktikad baik dan keikhlasan.¹⁶

Selanjutnya, tujuan arisan adalah menolong orang dalam *member* arisan tersebut dengan cara iuran yang dilakukan secara rutin sesuai waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan iuran tersebut secara bergiliran. Dari sini bisa dipahami bahwa sistem undian itu sendiri dalam syariat Islam tidak haram. Undian hanyalah cara teknis menentukan seseorang memiliki hak yang sama. Jika undian ini dipakai dalam sebuah kegiatan yang bersifat pertaruhan dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mengambil harta yang kalah, barulah undian yang seperti ini dihukumi haram karena termasuk *qimar/maisir/judi*.

Dalam arisan undian tidak bersifat mutlak. Artinya, tidak semua arisan menggunakan teknik undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan harta arisan terlebih dahulu. Ada arisan yang menentukan pemenang dengan cara urutan (yang bisa disepakati untuk di bolak-balik jika dibuat lebih dari satu putaran/siklus/periode). Adapula

¹⁴ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Jilid 1*, Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016, h. 26-28.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, h. 52.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 47.

arisan yang pemenangnya ditentukan dengan cara undian. Semuanya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan hukumnya mubah berdasarkan keumuman bolehnya menetapkan syarat. Jika semua anggota arisan ingin mendapatkan yang pertama kali, maka jalan yang paling adil adalah undian.

Namun demikian, dalam aspek mekanisme pengambilan manfaat pada akad *qardh*, para ulama berselisih pendapat tentang hukum arisan secara umum. Berikut berbagai pendapat dan argumentasi yang disampaikan para ulama terkait arisan; *Pertama*, Argumentasi yang membolehkan. Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya, yaitu:

- 1) Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqtaridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *gharar*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *gharar*, malah mensyariatkannya.
- 2) Tidak ada *gharar* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qardh* adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja dan tidak menikmati kedua belah pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang bermaslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madharat* pada orang lain.
- 3) Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqraodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa menambah atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qardh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan. *Iqradh* pada arisan sama dengan *qardh mu'tad* (akad utang piutang biasa) dari sisi *iqradh*, *iqtidha'*, dan *intifa'*. Perbedaannya dengan *qardh mu'tad* hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat yang pada arisan lebih dari satu. Keterlibatan banyaknya orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat *qardh*.
- 4) Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qardh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
- 5) Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

Kedua, Argumentasi yang mengharamkan. Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi-argumentasi berikut ini;

- 1) Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada pihak lain dan ini termasuk *qardh jarro naf'an*. *Qardh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qardun jarro naf'ah*, sementara *kullu qardhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.
- 2) Dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadits Nabi tentang *bad' wa salaf* juga karena mensyaratkan akad di atas akad.
- 3) Arisan bisa menimbulkan '*adawah* (permusuhan), *baghdha'* (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihتيال* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia titipkan uangnya pada kelompok arisan.
- 4) Dalam arisan ada unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam, seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.¹⁷

Hemat penulis, pokok persoalan yang menjadikan arisan dapat masuk kategori tidak dibolehkan dalam pandangan hukum Islam adalah apabila pengelola arisan mensyaratkan adanya tambahan pembayaran atau keuntungan dalam akad *qardh*. Hal ini dapat menjadikannya jatuh pada riba. Pada akad *qardh* (pinjaman), jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu, atau bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, sebagaimana yang terjadi saat ini pada transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan beberapa usaha yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian masyarakat, maka semua itu di haramkan. Ibn Qudamah menjelaskan bahwasannya: "Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama".¹⁸

KESIMPULAN

Kegiatan arisan di tempat tertentu sering menjadi salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Pada dasarnya arisan ini diperbolehkan dalam Islam namun dalam pelaksanaan arisan mungkin ada yang dilakukan oleh masyarakat - dalam pandangan ekonomi Islam- yaitu adanya unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan kepada peserta arisan dan kezaliman di antara peserta arisan walaupun ada unsur kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, arisan tersebut bisa terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penentuan pemenang arisan sebaiknya tidak dengan memberikan kebebasan kepada anggota, namun tetap menggunakan sistem cabut (menggambil) undian. Hal ini agar tidak terjadi problem di kemudian hari. Selanjutnya, pengelola arisan dan peserta arisan agar

¹⁷ Imam Mahfud, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2023, h. 55-57.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, ..., h. 2-16.

tetap mengikuti aturan yang telah disepakati, sehingga tidak ada yang menzolimi dan terzolimi. Dengan demikian, arisan ini akan kembali ke fungsinya sebagai tempat menabung dan kegiatan tolong-menolong antar peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, Surabaya: Central Media, 1992.
- Ali, Zezen Zainul, dkk. (2022). "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World", *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14 (2): 221-241.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007.
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Haida, Nur. (2012). "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 12 (1): 193.
- Hidayati, Nurul, dan Agus Saronu. (2019). "Pelaksanaan Akad Sebagai Akad Tabarru'," *Notarius* 12 (2): 931-947.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: Ull Press, 2000.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jilid 6, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Satrio, Muh Awal. (2015). "Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Kajian Bisnis* 23 (2): 109.
- Saefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer Jilid 1*, Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016.